



**KEPALA DESA TEMPURHARJO
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI**

**PERATURAN DESA TEMPURHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPURHARJO ,**

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

- 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 71);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 78);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022

(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 132);

30. Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tempurharjo Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempurharjo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2017 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempurharjo Tahun 2021 (Lembaran Desa Tempurharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Camat Eromoko Nomor: 20 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tempurharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURHARJO
Dan
KEPALA DESA TEMPURHARJO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempurharjo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.504.109.000,-
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.592.005.647,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp	87.896.647,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.896.647,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	87.896.647,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,


kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempurharjo.

Ditetapkan di Tempurharjo
Pada Tanggal 12 Januari 2022

Kepala Desa Tempurharjo,



Diundangkan di Tempurharjo
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS DESA TEMPURHARJO,

SUTARNO

LEMBARAN DESA TEMPURHARJO TAHUN 2022 NOMOR 2

KODE REKENING		URAIAN			ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3			4	5
1	1	-	-	-	SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN	805.525.047
1	1	1	-	-	PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA	52.800.000
1	1	1	5	1	Belanja Pegawai	52.800.000
1	1	2	-	-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.460.000
1	1	2	5	1	Belanja Pegawai	383.460.000
1	1	3	-	-	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.587.920
1	1	3	5	1	Belanja Pegawai	17.587.920
1	1	4	-	-	PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA (ATK, HONOR PKPKD DAN PPKD DLL)	49.417.127
1	1	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	49.417.127
1	1	5	-	-	PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD	45.900.000
1	1	5	5	1	Belanja Pegawai	45.900.000
1	1	6	-	-	PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD (RAPAT, ATK, MAKAN MINUM, PAKAIAN SERAGAM, LISTRIK DLL)	4.960.000
1	1	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000
1	1	7	5	-	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	168.000.000
1	2	-	-	-	SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	15.000.000
1	2	1	-	-	PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/PEMERINTAHAN	15.000.000
1	2	1	5	3	Belanja Modal	15.000.000
1	3	-	-	-	SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN	10.174.000
1	3	2	-	-	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.999.000
1	3	5	5	2	Profil Desa	800.000
1	3	5	5	2	Update Data SDGS	6.199.000
1	3	5	-	-	PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA SECARA PARTISIPATIF	3.175.000
1	3	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000
1	3	5	5	2	Verval DTKS Tahap I	3.175.000
1	4	-	-	-	SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	38.183.760
1	4	1	-	-	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.291.200
1	4	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.291.200
1	4	1	5	2	3. Musrenbangdes RKPDes	1.291.200
1	4	3	5	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000
1	4	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000
1	4	3	5	2	Penyusunan Dokumen RKPDes	1.500.000
1	4	4	5	-	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.892.560
1	4	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.892.560
1	4	4	5	2	Penyusunan APBDes	1.044.360
1	4	4	5	2	Penyusunan LPJ APBDes	848.200
1	4	5	5	-	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.250.000
1	4	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000
1	4	7	-	-	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.250.000
1	4	7	5	-	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000
1	4	7	5	2	Penyusunan Laporan LPPD Kepada Bupati	500.000
1	4	7	5	2	Penyusunan Laporan LKPJ Kepada BPD	500.000
1	4	7	5	2	Penyusunan Laporan Akhir Jabatan Kepala Desa	1.250.000
1	4	10	5	-	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	30.000.000
1	4	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000
1	4	10	5	2	Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	12.500.000
1	4	10	5	2	Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa	17.500.000
1	5	-	-	-	SUB BIDANG PERTANAHAN	500.000
1	5	6	5	-	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000
1	5	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	500.000
2	-	-	-	-	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	136.060.600
2	1	-	-	-	SUB BIDANG PENDIDIKAN	25.800.000
2	1	1	-	-	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.800.000
2	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000
2	2	-	-	-	SUB BIDANG KESEHATAN	17.487.000
2	2	1	-	-	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.440.000
2	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000
2	2	2	-	-	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12.600.000
2	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000
2	2	3	-	-	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	447.000
2	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	447.000
2	2	3	5	2	Penyuluhan Stunting	447.000
2	3	-	-	-	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	72.639.600
2	3	12	-	-	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN USAHA TANI **	24.293.000
2	3	12	5	3	Belanja Modal	24.293.000
2	3	91	-	-	PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN TEMBOK PENAHAN TANAH/BRONJONG/ TALUD/ TANGGUL DESA**	48.346.600
2	3	91	5	3	Belanja Modal	48.346.600

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	3	4	5
2	4	-	-	-	SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	20.134.000	
2	4	1	-	-	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	14.000.000	
2	4	1	5	-	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	
2	4	11	-	-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	6.134.000	
2	4	11	5	3	Belanja Modal	6.134.000	
3	-	-	-	-	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	23.500.000	
3	3	-	-	-	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.900.000	
3	3	6	-	-	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.900.000	
3	3	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000	
3	3	6	-	-	Pembinaan Klub Olah raga	9.900.000	
3	4	-	-	-	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	13.600.000	
3	4	2	-	-	PEMBINAAN LKMD/LPM/LPMD	3.600.000	
3	4	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	
3	4	3	-	-	PEMBINAAN PKK	10.000.000	
3	4	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
4	-	-	-	-	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	165.901.600	
4	2	-	-	-	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	165.901.600	
4	2	1	-	-	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	74.151.000	
4	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	74.151.000	
4	2	6	5	3	Belanja Modal	91.750.600	
5	-	-	-	-	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	397.160.640	
5	1	-	-	-	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	65.960.640	
5	1	1	-	-	Kegiatan Penanggulangan Bencana	65.960.640	
5	1	1	5	4	Belanja Tak Terduga	65.960.640	
5	3	-	-	-	SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK.	331.200.000	
5	3	1	-	-	Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000	
5	3	1	5	4	Belanja Tak Terduga	331.200.000	
-	-	-	-	-	JUMLAH BELANJA	1.592.005.647	
-	-	-	-	-	SURPLUS / (DEVISIT)	(87.896.647)	
-	-	-	6	-	PEMBIAYAAN	87.896.647	
-	-	-	6	1	Penerimaan Pembiayaan	87.896.647	
-	-	-	6	1	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	87.896.647	
-	-	-	6	1	1. SILPA PAD (termasuk bunga bank tahun sebelumnya)	-	SLP PAD
-	-	-	6	1	2. SILPA ADD	760	SLP ADD
-	-	-	6	1	3. SILPA DD	80.906.550	SLP DDS
-	-	-	6	1	4. SILPA BHP	6.134.000	SLP PBH
-	-	-	6	1	5. SILPA Bankeu Provinsi (PBP)	-	SLP PBP
-	-	-	6	1	6. SILPA Bankeu Kabupaten (PBK)	-	SLP PBK
-	-	-	6	1	7. SILPA SWADAYA (SWD)	-	SLP SWD
-	-	-	6	1	8. SILPA Dan Lain-Lain (DLL)	855.337	SLP DLL
-	-	-	6	1	Pencairan Dana Cadangan	-	
-	-	-	6	1	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
-	-	-	-	-	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	87.896.647	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	6	2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
-	-	-	6	2	Pembentukan Dana Cadangan	-	
-	-	-	6	2	Penyertaan Modal Desa	-	
-	-	-	6	2	- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
-	-	-	6	2	- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
-	-	-	6	2	- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
-	-	-	6	2	- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
-	-	-	-	-	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	
-	-	-	-	-	PEMBIAYAAN NETTO	87.896.647	
-	-	-	-	-	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	-	

Tempurharjo, 12 JANUARI 2022
 KEPALA DESA TEMPURHARJO
 EKA SRI MULYANTO

